

Hakekat Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional

I Wayan Suardana¹, Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi², Putu Eka Pitriyantini³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Tabanan, Tabanan, Bali

e-mail: wayansuardana05@gmail¹, wiendh.26gal@gmail.com², eka0504.putriarsana@gmail.com³

Received : December, 2022

Accepted : December, 2022

Published : December, 2022

Abstract

Law is a science, although law has its own characteristics because the object of study is quite broad. Legal science as a science also undergoes a process. As a science that is Sui Generis, it can be said that law has a fairly broad field of study consisting of three layers, namely; legal dogmatic layers, legal theory, and legal philosophy, and the three layers of legal science have benefits for the development of national law. This study has two problem formulations: What is the role of legal philosophy in the development of the national legal system and how is the implementation of legal philosophy in solving legal problems. The method used in this study is the normative legal methodology, which examines legal issues from the perspective of norms.

The role of philosophy of law in the development of the national legal system is the basis for the level of abstraction of theoretical reflection whose level of abstractness is at the highest level and therefore permeates all forms of theoretical legal exploitation and practical legal exploitation. The implementation of legal philosophy in solving legal problems is to provide a basis for every legal decision which is used as a reference for decision makers to solve legal problems in order to achieve justice in society and legal certainty. An example is the event of a norm conflict between Article 24 A of the 1945 Constitution and Article 251 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government

Keywords: *Philosophy of law, Science of law, constitution law*

Abstrak

Ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan, walaupun ilmu hukum memiliki karakteristik ilmu jenis sendiri karena objek kajiannya yang cukup luas. Ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan juga mengalami suatu proses. Sebagai ilmu yang bersifat Sui Generis dapat dikatakan ilmu hukum memiliki bidang kajian yang cukup luas yang terdiri tiga lapis yakni; lapisan dogmatic hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, dan ketiga lapisan ilmu hukum tersebut memiliki manfaat bagi pembangunan hukum nasional. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah: Bagaimana peranan filsafat Hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional dan Bagaimana implementasi filsafat hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metodologi hukum normatif, yang mengkaji persoalan hukum dari sisi norma.

Peranan filsafat Hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional sebagai dasar tataran abstraksi refleksi teoritikal yang peringkat keabstrakannya berada pada tataran tertinggi oleh karena itu meresapi semua bentuk pengusahaan hukum teoritikal dan pengusahaan hukum praktikal. Implementasi filsafat hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum, adalah memberi landasan kepada setiap keputusan hukum yang dijadikan acuan bagi pembuat keputusan untuk memecahkan masalah hukum agar tercapai keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum. Contohnya adalah peristiwa konflik norma antara Pasal 24 A UUD 1945 dengan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kata Kunci: *Filsafat Hukum, Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara*

1. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan (*scientific knowledge*) atau sains (*science*) sedemikian pesatnya pada jaman modern ini. Titik sentrum pengembangan ilmu pengetahuan ini berada di institusi perguruan tinggi, serta lembaga-lembaga riset milik Negara maupun swasta. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat ini telah membawa dampak yang sangat besar pada kehidupan masyarakat, dalam bentuk perkembangan teknologi, dan bagi perkembangan ilmu itu sendiri. Telah terjadi percepatan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat bermakna pada abad ke-20 dan abad ke-21 ini. Namun jika ditinjau secara historis, sejak hadirnya manusia di dunia sebagai makhluk bumi, sebenarnya mereka telah memiliki ilmu pengetahuan sebagai penolong hidupnya untuk bertahan dan melangsungkan keberlanjutan generasinya hingga saat ini. Pemahaman tentang keilmuan memang sangat terbatas hanya sebatas berpikir manusia. Dalam persepektif agama, ilmu bersumber dari sang Khalik. Ketika Tuhan hendak menciptakan manusia, tentu saja telah dibekali dengan seperangkat alat deteksi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Semua alat deteksi itu telah diciptakan pada diri manusia, berupa akal pikiran untuk mengkaji, dan melakukan riset dunia; demikian juga mata hati dan perasaan untuk merespon, menanggapi, menilai, memilih dan melahirkan keputusan yang tepat dan benar. Sejarah perjalanan ilmu pengetahuan mulai dari klasik hingga kontemporer tercatat, banyak temuan ilmuwan yang tidak dapat terjawab secara tuntas karena keterbatasan ilmu pengetahuan, metodologi, dan tentunya keterbatasan manusia itu sendiri. Sehingga adagium "*science is power*" dari Francis Bacon sudah semakin jelas buktinya.

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, maka ilmu pengetahuan pun semakin berkembang dan semakin membuat peradaban manusia menjadi semakin maju. Namun demikian, dampak negative dari perkembangan ilmu pengetahuan yang sedemikian pesat ini tidak dapat diabaikan. Permasalahan timbul dalam perkembangan batang tubuh ilmu pengetahuan itu sendiri, maupun dalam dampak negative penerapan ilmu pengetahuan

di tengah-tengah masyarakat. oleh karena itu, banyak pakar berpendapat bahwa di samping perkembangan dalam bidang keilmuan itu sendiri, juga harus disertai dengan pengembangan landasan yang baik supaya ilmu pengetahuan dapat berkembang ke arah yang baik.

Pengetahuan, secara etimologi berasal dari kata dasar tahu. Dalam bahasa Inggris disebut *knowledge*, adalah segala sesuatu yang kita ketahui. Setiap orang mempunyai pengetahuan meskipun dalam kuantitas dan kualitas yang berbeda-beda. Sedangkan Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Menurut Yuyun Sumantri, untuk dapat membedakan antara Ilmu dan Pengetahuan, dapat ditinjau dari tiga aspek :

- a. Aspek Metafisika-ontologi : tentang apa pengetahuan itu
- b. Aspek epistemology : tentang bagaimana pengetahuan itu
- c. Aspek aksiologik : tentang untuk apa pengetahuan itu

Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan, walaupun ilmu hukum memiliki karakteristik ilmu jenis sendiri karena objek kajiannya yang cukup luas. Ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan juga mengalami suatu proses. Dimana proses tersebut diawali dari kemampuan manusia berpikir (*homo sapiens*). Proses berpikir ilmiah agar tercipta Ilmu Pengetahuan ditandai oleh berpikir secara :

- Rasional
- Kognitif
- Teleologik

Berhubung karakternya yang khas itu, PM. Hadjon dan T.S. Djatmanti menyebutkan sebagai ilmu yang *sui generis*. Sebagai ilmu yang bersifat *Sui Generis* dapat dikatakan ilmu hukum memiliki bidang kajian yang cukup luas yang terdiri tiga lapis yakni; lapisan dogmatic hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. JJH Brugink menggambarkan lapisan itu bersifat vertical, yang terendah adalah dogmatic hukum, di atasnya teori hukum dan paling atas adalah filsafat hukum. Meski dikatakan vertical tidaklah berarti manfaat kajiannya (aksiologinya) lebih rendah atau lebih tinggi satu sama lainnya. Artinya ketiga lapisan ilmu hukum tersebut, memiliki manfaat bagi pengembangan hukum nasional.

Dari hal tersebut terdapat beberapa masalah :

1. Bagaimana peranan filsafat Hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional ?

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum *normative* yang meletakkan hukum sebagai norma dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta doktrinal, bahan hukum yang dipergunakan adalah sebagai hukum primer terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015, Instruksi Mendagri Nomor:582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, disertasi, jurnal terkait dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Filsafat Hukum bagi Pengembangan Sistem Hukum Nasional

Ilmu Hukum merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Secara praktisnya penggolongan ilmu pengetahuan menurut batang tubuh ilmu pengetahuan yaitu :

- a. Ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*), yang meliputi :
 - Fisika
 - Kimia
 - Biologi
- b. Ilmu-ilmu Sosial (*social sciences*)
- c. Humaniora (*Humanities*)

Wilhelm Dilthey membagi ilmu menjadi dua bidang ilmu yaitu *naturwissenschaften* atau *natural sciences* dan *geisteswissenschaften* atau ilmu social humaniora atau *social sciences* dan *humanity*.


Tabel 1 : Karakteristik Ilmu Hukum

Faktor Pembeda	<i>Naturwissenschaften</i>	<i>Geisteswissenschaften</i>
Objek	Benda-benda fisik, termasuk manusia	Manusia
Hubungan subjek-objek	Tidak saling mempengaruhi	Saling Mempengaruhi
Contoh Ilmu	Fisika, Kimia, Biologi dan turunannya	Ilmu-ilmu sosial, budaya, politik, ekonomi, psikologi dan turunannya

2. Bagaimana implementasi filsafat hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum ?

Dengan penggolongan seperti itu tampak bahwa ilmu hukum mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh ilmu kealaman, Ilmu sosial atau Humaniora. Kekhasan ilmu hukum terlihat pada keberadaan norma hukum sebagai objek kajiannya (*normologic*). Berdasarkan skema klasifikasi ilmu-ilmu, ilmu hukum termasuk ke dalam ilmu praktikal normologikal (ilmu normatif) yang otoritatif. Berdasarkan sifat keilmuan ilmu hukum tersebut, dapat dipahami jika Jan Gijssels dan Mark van Hoecke dalam bukunya membagi ilmu hukum menjadi tiga lapisan , yaitu *rechtsdogmatiek* (dogmatic hukum), *rechtsteorie* (teori Hukum) dan *rechtsfilosie* (filsafat hukum). Akan tetapi kedua penulis tersebut kemudian menegaskan bahwa hanya dua disiplin yang murni ilmu hukum, yaitu dogmatic hukum dan teori hukum. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa filsafat hukum sebagaimana sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, logika hukum, termasuk ke dalam disiplin induknya, yaitu filsafat, sosiologi, psikologi, sejarah dan logika. Tiap lapisan ilmu hukum memiliki karakteristik khusus mengenai konsep, eksplanasi, dan sifat atau hakikat keilmuannya.

Gambar 1 : Lapisan Ilmu Hukum Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke



Pada awalnya, filsafat dan ilmu berangkat dari titik yang sama, yaitu pengetahuan rasional. Dari segi historis kita lihat pada jaman Yunani Kuno, filsuf Thales , Phytagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, selain seorang filsuf juga seorang ilmuwan , ahli fisika, geometri an lain-lain. Filsafat memberikan pemikiran yang rasional, umum dan totalitas, sehingga memberikan landasan untuk ilmu, oleh karena itu filsafat disebut sebagai induk dari ilmu

pengetahuan, atau *“mater scientiarum”*. Pada perkembangan berikutnya, objek material dan formal filsafat bersifat umum, yaitu seluruh kenyataan, Sedangkan objek khusus dan spesifik, maka akhirnya dalam perjalanannya filsafat berpisah dengan ilmu pengetahuan. Namun demikian, hubungan ini tidaklah sama sekali terputus, karena filsafat tetap menjadi penghubung dari berbagai percabangan ilmu yang terpisah. Di samping itu, filsafat menjadi alat untuk mengkaji persoalan-persoalan yang paling mendasar dari ilmu pengetahuan. Filsafat adalah upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan penggambaran manusia di dunianya menuju akhirat secara mendasar. Filsafat mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu (a) unsur internal yang meliputi struktur ilmu pengetahuan dan metodologi; (b) unsur eksternal yang terdiri atas ilmu dan nilai yang meliputi agama, etika, dan ideology. Kedudukan filsafat pengetahuan menyoroiti gejala pengetahuan manusia berdasarkan sudut sebab musabab pertama. Pokok bahasannya antara lain apakah suatu pengetahuan itu benar dan tetap terpercaya, tidak berubah atau berubah-ubah terus, bergerak dan berkembang; dan jika berkembang, kemanakah tujuan perkembangan ilmu tersebut. Filsuf Philip Frank menyatakan bahwa *“philosophy of science is the bridge between philosophy and science”*, bahwa filsafat ilmu adalah jembatan antara filsafat dengan ilmu. Bagaimana filsafat ilmu dapat menjembatani antara filsafat dan ilmu: caranya adalah dengan melakukan pemikiran dan telaah kritis, radikal, komprehensif, sistematis terhadap :

1. Hakikat ilmu (ontology)
2. Cara yang benar untuk mendapatkan ilmu (epistemologi)
3. Cara memanfaatkan ilmu (aksiologi)

Begitu pun halnya filsafat hukum, sebagai bagian dari ilmu hukum, bidang kajian filsafat hukum tidak jauh berbeda dengan filsafat ilmu yaitu dilihat dari pendekatan secara ontology, epistemologi dan aksiologi.

Sesuai dengan pemakaian bahasa yang berbeda, dikenal beberapa istilah Filsafat Hukum dalam bahasa asing dari negara-negara, seperti Inggris sering ditemukan menggunakan dua istilah, yaitu *legal Philosophy* atau *Philosophy of Law*. Sedangkan Belanda, juga menggunakan dua istilah, yaitu : *Wijsbegeerte van het Recht* dan *Rechtsfilosofie*, istilah yang

belakangan inilah yang kini digunakan. Begitu pula Jerman, menggunakan istilah *Filosofie des Rechts*. Berkenaan penggunaan istilah Filsafat hukum dalam bahasa asing itu, Mochtar Kusumaatmadja, berpendapat lebih tepat menerjemahkan filsafat hukum sebagai padanan dari *Philosophy of law* atau *Rechtsfilosofie* daripada *Legal Philosophy* sama dengan undang-undang atau resmi, jadi kurang tepat digunakan untuk peristilahan yang sama dengan filsafat hukum. Oleh karena hukum bukan hanya undang-undang saja, dan hukum bukan pula hal-hal yang sama dengan resmi belaka. Filsafat hukum adalah filsafat, karena itu ia merenungkan semua masalah fundamental dan marginal berkaitan dengan gejala hukum

Roscou Pound memandang bahwa terdapat tiga kelompok ahli hukum dalam mempelajari hukum sebagai objek studi, yaitu :

1. *The Philosophical jurist, law is the expression of an idea. It is an expression of right and justice, found rather made by legislator or judge or text-writer. Or, as the Neo-Hegelians put it, expression of the culture of a people in the form of principles for the government of mans'external relations to one another.* (Terjemahan: para ahli filsafat hukum berpandangan, hukum merupakan ekspresi dari suatu gagasan. Gagasan adalah ekspresi hak dan keadilan yang ditemukan oleh dalam aturan hukum yang dibentuk oleh legislator atau hakim. Menurut Neo-Hegelians, ekspresi budaya suatu masyarakat dalam bentuk prinsip-prinsip untuk mengatur hubungan eksternal antar manusia)
2. *The Historical jurist also law is found not made: but in his view something different is found. To him a principles of human action has been found and is developed communities.* (Terjemahan: Ahli sejarah hukum berpandangan, bahwa hukum tidak dibuat tetapi ditemukan, bagi mereka tindakan manusia didapat dari kebiasaan dan menjadi aturan hukum)
3. *The analytical jurist, on the other hand law, at least in its matured form and in developed communities, is the product of conscious and determinate human will.* (Terjemahan: Ahli analisis hukum, memiliki pendapat yang berbeda bahwa hukum merupakan hasil dari kehendak manusia yg sadar)

Berdasarkan pendapat Roscoue Pound dapat diartikan bahwa filsafat hukum merupakan ide dari dibentuknya hukum itu sendiri. Menurut Meuwissen dalam tulisannya yang berjudul "Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum" sebagaimana yang dikutip oleh I Dewa Gede Atmadja dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Hukum Dimensi dan Historis", berdasarkan kriteria pengembangan hukum, ia menyatakan bahwa filsafat hukum merupakan tataran abstraksi refleksi teoritikal yang peringkat keabstrakannya berada pada tataran tertinggi oleh karena itu meresapi semua bentuk pengusahaan hukum teoritikal dan pengusahaan hukum praktikal. Argumentasinya bahwa pengembangan hukum teoritikal adalah kegiatan memahami, menguasai hukum secara intelektual, dengan metode logic-sistematikal, rasional kritikal, dan refleksi praktikal adalah kegiatan manusia berkenaan dengan berlakunya hukum dalam realita kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa pemikiran yang telah dikemukakan diatas, kehadiran filsafat hukum memiliki arti dan peran besar bagi eksistensi dan pengembangan sistem hukum nasional. Pemikiran filsafat hukum dilakukan sampai mencapai batas marginal atau sampai pada batas kemampuan pemikiran manusia, yang terletak pada batasan antara lingkungan empiris dan lingkungan metafisika, oleh karena itu sifat dari kedalaman pengertian filsafat hukum adalah sampai pada tindakan yang paling mendasar dan sekaligus bersifat kritis, tidak dogmatis dan tidak skeptis. Hal yang perlu diperhatikan kembali dalam perkembangan sistem hukum nasional adalah nilai-nilai moral yang dapat dijadikan arah dalam menuntun perkembangan ilmu hukum selanjutnya, karena tanpa adanya bimbingan moral dikhawatirkan perkembangan ilmu dan teknologi tidak semakin menyejahterakan manusia, tetapi justru merusak dan bahkan menghancurkan kehidupan mereka. Dengan demikian, permasalahan hukum yang sangat kompleks di negara kita seperti adanya peradilan massa (rakyat), disintegrasi bangsa, kekacauan dan huru hara, saling membantai, korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan asusila serta perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara berangsur-angsur dapat dipecahkan.

3.2 Implementasi Filsafat Hukum dalam Penyelesaian Persoalan Hukum Modern (Studi Kasus terhadap Implikasi Kewenangan Gubernur dalam Menyetujui atau Membatalkan PERDA Kabupaten atau Kota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015)

Pemanfaatan filsafat hukum dalam praktek ilmu hukum di masa kini, terdapat pada peristiwa hukum pada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015. Hal ini dilatar belakangi oleh Keputusan Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk membatalkan 3.143 Peraturan Daerah bermasalah dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 251 ayat (1), (2), dan (3) mengenai pembatalan Perda dan Perkada. Keputusan ini pun segera di realisasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor:582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi. Instruksi ini ditetapkan pada 16 Februari 2016. Menurut Menteri Dalam Negeri, tujuan dari pembatalan peraturan daerah ini adalah memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Peraturan daerah yang dibatalkan merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha. Sebelumnya pada pertengahan April 2016, Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan sejumlah 920 Peraturan Daerah yang dinilai menghambat investasi. Hingga saat ini persoalan pembatalan Peraturan Daerah kerap mengisi pemberitaan di berbagai media. Hampir semua menyorot soal Peraturan Daerah yang dianggap bermasalah beserta pembatalannya. Banyaknya Peraturan Daerah bermasalah tidak hanya terungkap pada pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Pada kurun waktu 2004-2009, pemerintah telah membatalkan 1691 perda. Data dari laporan penelitian yang dilakukan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 2011 menunjukkan jumlah perda terbanyak yang dibatalkan adalah perda retribusi yaitu 1066 perda. Selanjutnya, Peraturan Daerah pajak

sejumlah 224 Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perizinan sebanyak 179 Peraturan Daerah. Data lain dari laporan penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) tersebut dalam kurun waktu 2004-2009 pembatalan Peraturan Daerah terbanyak dilakukan pada 2009. Terdapat 830 Peraturan Daerah yang dibatalkan pada tahun tersebut. Masalah pembatalan Peraturan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri dipersoalkan kembali. Pembatalan beberapa Peraturan Daerah baik Peraturan Daerah Propinsi ataupun Peraturan daerah Kabupaten/Kota oleh Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk membuka peluang investasi yang lebih luas, oleh sebab itu pemerintah menyisir kembali Peraturan Daerah bermasalah dan akan dibatalkan. Pada titik ini, seolah-olah pemerintah daerah yang mutlak menjadi penyebab banyaknya peraturan daerah bermasalah tersebut. Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan legislasi di daerah. Namun apabila mencermati desain normatif otonomi daerah, terdapat kewenangan pemerintah pusat dalam mencegah maupun mengatasi Peraturan Daerah bermasalah tersebut. Undang-Undang Pemerintahan Daerah baik itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 (Undang-Undang Pemerintahan Daerah) memberi kewenangan pemerintah dalam hal Kementerian Dalam Negeri mengawasi Pemerintah Daerah baik ketika masih berbentuk rancangan Peraturan Daerah maupun sesudah disahkan. Jika berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, pembatalan sebuah Peraturan Daerah sebagai produk yang berada dibawah undang-undang seharusnya dilakukan Mahkamah Agung melalui mekanisme *judicial review*. Dalam hal ini, Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Meninjau dari sisi filsafat hukum, bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah

suatu bangsa (*The Way of life*). Secara universal harus didasarkan pada peradaban, cita-cita kemanusiaan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sesuai pula dengan cita-cita kebenaran (*idée der waarheid*), cita-cita keadilan (*idde der gerechtigheid*) dan cita-cita kesucilaan (*idge der zedelijkheid*). Hal ini sejalan dengan pemikiran mazhab sejarah milik Friedrich Carl von Savigny dan Puchta. Inti dari pemikiran mazhab sejarah, pada prinsipnya aliran ini menolak hukum itu dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Lebih jauh Von Savigny menyatakan, di dunia ini terdapat berbagai bangsa yang pada tiap-tiap bangsa tersebut mempunyai suatu *volgeist* (jiwa rakyat). Jiwa ini berbeda-beda, baik menurut waktu maupun menurut tempat. Pencerminan dari adanya jiwa yang berbeda ini tampak pada kebudayaan dari bangsa tadi yang berbeda-beda. Ekspresi itu tampak pula pada hukum yang sudah tentu berbeda pula pada setiap waktu dan setiap tempat. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika terdapat hukum yang berlaku universal pada semua waktu. Hukum sangat bergantung atau bersumber pada jiwa rakyat dan yang menjadi isi hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah). Serta peraturan perundang-undangan harus memenuhi unsur keadilan, Tidak mudah untuk mengetahui apakah keadilan itu, Socrates mempertanyakan kembali “...*justice if only we knew what it was*” (keadilan seandainya saja kita ketahui apa artinya). Tidak salah jika dikatakan bahwa keadilan adalah kata yang “*highly ambiguous and pregnant with various meanings*” (bersifat sangat ambigu dan penuh bermacam-macam pengertian). Setiap orang bisa berbicara keadilan, tetapi tidak mudah mencari kesatuan pengertian. Thomas Sowell dalam buku “*The quest For Cosmic Justice*” menyatakan : “*One of the few subjects on which we all seem to agree is the need for justice. But our agreement is only seeming because we mean such different things by the same word.*” (Salah satu dari beberapa subjek yang tampaknya kita sepakati adalah kebutuhan akan keadilan. Tetapi kesepakatan kita hanyalah karena kita mengartikan berbagai hal yang berbeda dari kalimat yang sama itu) Tidak ada kesatuan arti dari keadilan, dimana setiap orang dapat memberikan arti yang berbeda, tetapi pengertian yang berbeda itu bukanlah yang mendasar. Namun demikian, secara prinsip keadilan bersifat universal,

bukan seperti rumah dengan banyak kamar atau seperti kerata api dengan banyak kompartemen. Keadilan berdasarkan norma tertulis seringkali bukanlah keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam peristiwa hukum ini bahwa pada hakekatnya sebuah peraturan di buat harus berdasarkan jiwa rakyatnya disesuaikan dengan kebutuhan rakyatnya serta harus memenuhi tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan kedua permasalahan yang menjadi isu hukum dalam artikel ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan filsafat Hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional sebagai dasar tataran abstraksi refleksi teoritikal yang peringkat keabstrakannya berada pada tataran tertinggi oleh karena itu meresapi semua bentuk pengusahaan hukum teoritikal dan pengusahaan hukum praktikal
2. Implementasi filsafat hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum, adalah memberi landasan kepada setiap keputusan hukum yang dijadikan acuan bagi pembuat keputusan untuk memecahkan masalah hukum agar tercapai keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum. Contohnya adalah peristiwa konflik norma antara Pasal 24 A UUD 1945 dengan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Ir. I Nengah Karnata, MSi sebagai Rektor dan Universitas Tabanan, yang memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali HZ, (2009), *Filsafat Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta.
- Atmadja,(2013), *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, Setara Press*, Malang
- Asshiddiqie, (2006),*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*,Jakarta
- Bakta, (2018), *Pengantar Filsafat Ilmu, Udayana University Press*, Denpasar.
- Bruggink alih bahasa Sidharta A, (1999), *Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung.

- Cornelis VI,(2016), *Hukum Pemerintahan Daerah (pengaturan dan pembentukan daerah otonomi bari di wilyah perbatasan dan pedalaman dalam perspektif kedaulatan bangsa)*,*Aswaja Pressindo*,Surabaya
- Diantha P, (2017), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana*,Jakarta
- Hadjon dan Djatmiati, (2009), *Argumentasi Hukum, cetakan kelima, Gajah Mada University Press*, Surabaya,
- Ilmar,(2014), *Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Group*,Jakarta
- Kansil CST, (1977), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka*, Jakarta
- Latif M, (2016), *Orientasi ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu, Kencana*,Jakarta.
- Lapian G, (2012), *Disiplin Hukum yang mewujudkan Keadilan dan Keadilan Gender, Pustaka Obor Indonesia*,Jakarta.
- Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta
- Mustafa B, (2001),*Sistem Administrasi Negara Indonesia, PT Citra Aditya Bakti*, Bandung
- Putra IBW, (2015), *Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum, Udayana University Press*, Denpasar
- Ridwan HR,(2014), *Hukum Admisnistrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada*,Jakarta
- Sidharta BA, (2013), *Ilmu Hukum Indonesia; Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, cetakan pertama, Genta Publishing*, Yogyakarta
- Sidhartha AB, (2009), *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, cetakan ketiga, Refika Aditama*, Bandung,
- Sulaiman, (2017), *Teori Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, Thafa Media*,Yogyakarta